**Perbandingan antara permendes nomor 11 tahun 2019 dan permendes nomor 6 tahun 2020**

Permendes nomor 6 tahun 2020 merubah:

1. ketentuan pasal 1 yaitu menyisipkan nomor:

5. tentang pengertian bencana non alam

6. tentang pengertian coronavirus disease

28. tentang pengertian BLT dana desa

1. Pasal 8 ayat 1 poin D Nomor 2 berubah sehingga berbunyi “penanganan bencana alam dan non alam”.
2. Di antara pasar 8 dan 9 disisipkan 1 pasal yakni pasal 8A yang menjelaskan tentang pengertian bencana non alam, penanganan dampak covid-19 dapat berupa BLT dana desa, kriteria keluarga miskin dan mekanisme pemberian BLT dana desa.

Pasal 8A

1. Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar paling sedih berupa:
2. Pandemi corona virus disease 2019 (Covid – 19).
3. Wabah flu burung.
4. Wabah penyakit Cholera dan/atau
5. Penyakit menular lainnya
6. Penanganan dampak Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa BLT- dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, apa yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis.
8. Mekanisme pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

d. ketentuan lampiran I yang lama diubah sebagaimana tercantum dalam . lampiran I Permen Desa Nomor 6 tahun 2020.

1. Ketentuan lampiran II yang lama diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II permen Desa nomor 6 tahun 2020.

Lampiran II Permendes No. 6 Tahun 2020

Huruf Q tentang pencegahan dan penanganan bencana alam dan atau non alam.

1. Poin 1 mengatur tentang bencana alam.
2. Bencana non alam

Bencana non alam yang berupa pandemi corona virus disease (COVID-19) dapat menggunakan dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk Relawan Desa lawan covid- 19 dengan struktur sebagai berikut:

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Kepala badan permusyawaratan Desa

Anggota

1. Perangkat Desa
2. Anggota BPD
3. Kepala dusun
4. Ketua RW
5. Ketua RT
6. Pendamping lokal Desa
7. Pendamping program keluarga harapan
8. Pendamping bisa sehat
9. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa
10. Bidan Desa
11. Tokoh agama
12. Tokoh adat
13. Tokoh masyarakat
14. Karang taruna
15. PKK
16. Kader penggerak masyarakat Desa
17. Babinkamtibmas
18. Babinsa
19. Pendamping Desa

Mitra :

1. Tugas Relawan Desa lawan Covid -19
2. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan corona virus Desase baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
3. Mendata penduduk yang rentan sakit seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah baik yang telah maupun yang belum menerima.
4. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
5. Melakukan penyemprotan disuntikkan menyediakan tempat cuci tangan dan atau cairan pembersih tangan dan (Hand sanitizer) di tempat umum.
6. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan corona virus disease (covid-19).
7. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan covid- 19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans dan lain-lain.
8. Melakukan deteksi dini penyebaran corona virus disease copet 19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
9. Pencatatan kamu yang masuk ke Desa
10. Pencatatan keluar masuk warga Desa setempat ke daerah lain
11. Pencatatan keluar masuk warga Desa setempat ke daerah lain pendataan warga Desa yang baru datang dari rantau seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar.
12. Pemantauan perkembangan orang dalam pantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) corona virus disease (COVID- 19).
13. mendirikan pos jaga gerbang Desa 24 jam
14. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan atau kerumunan banyak orang seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
15. Penanganan Corona virus disease (Covid – 19)
16. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau Puskesmas setempat.
17. Penyiapan ruang isolasi di Desa.
18. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah berdampak karena virus disease (Covid-19) untuk mengisolasi diri.
19. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
20. Menghubungi petugas medis dan atau badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) untuk langkah tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
21. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan atau Dimas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
22. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
23. Sasaran penerima bantuan langsung tunai adalah keluarga miskin non PKH/bantuan pangan non tunai (BPNT) antara lain:
24. Kehilangan mata pencaharian.
25. Belum terdata.
26. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
27. Mekanisme pendataan
28. Melakukan pendataan dilakukan oleh relawan Desa lawan covid-19.
29. Pendataan terfokus mulai dari rt, rw, dan Desa
30. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus atau musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data.
31. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
32. Dokumen hasil pendataan di verifikasi Desa oleh Kepala Desa, dilaporkan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat dan dapat melaksanakan kegiatan BLT dana Desa dalam waktu selambat lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
33. Metode dan mekanisme penyaluran
34. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
35. Desa penerima dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 mengalokasikan BLT dana Desa maksimal sebesar 25% dari jumlah dana Desa.
36. Desa penerima dana Desa Rp. 800.000.000 sampai dengan Rp. 1.200.000.000 mengalokasikan BLT dana Desa maksimal sebesar 30% dari jumlah dana Desa dana Desa.
37. Desa penerima dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 mengalokasikan BLT dana Desa maksimal sebesar 35% dari jumlah dana Desa.
38. Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang di alokasikan, dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten atau kota.
39. penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (Cash less) setiap bulan.

‘d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT dana Desa

1. Masa penyaluran BLT Dana Desa tiga bulan terhitung sejak april 2020.
2. Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 600.000 per keluarga.
3. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh:
4. Badan permusyawaratan Desa
5. Camat
6. Inspektorat Kabupaten / kota
7. Penanggung jawab penyaluran BLT dana Desa adalah Kepala Desa.
8. Mekanisme perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.